



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE, Tbk, Cabang Sumbawa, Beralamat di Jln. Udang No.8 C-D, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang diwakili oleh : **I GDE HERI ARTIKAYASA**, selaku Area Loan Recovery Manager (Area BNT Cabang Sumbawa), dengan ini memberi Kuasa kepada : **SOBARUDDIN, SH** : Advokat berkantor di Law Office “SOBARUDDIN, SH & PARTNER” beralamat di Jalan Maris Mampis No. 2 Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/LGT/SBW/XI/24 tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register Nomor : 8/SK.PDT/2025/PN Sbw selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

Lawan

NUNUNG NURWAHIDAH, Lahir di Empang tanggal 13 April 1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal Berdasarkan KTP beralamat di Dusun Lapangan, RT. 001 RW. 001, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw

Paraf	H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 dalam acara pemeriksaan gugatan sederhana Nomor : 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan gugatan tersebut dicabut dan Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan tersebut secara lisan di depan persidangan dengan alasan akan memperbaiki Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka permintaan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw adalah sepenuhnya hak dari Kuasa Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan sederhana Nomor : 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw dari register perkara;

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw

Paraf	H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.,

John Michel Leuwol, S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	-;
NBP Surat Kuasa		
4.....B	:	Rp54.000,00;
biaya Panggilan.....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Relas		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Sbw

Paraf	H a k i m